



LAPORAN KINERJA

**BPK PERWAKILAN PROVINSI
SULAWESI UTARA**

**TAHUN
2022**

**INDEPENDENSI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME**

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit-Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selaku kepala satuan kerja Eselon II pada Auditorat Keuangan Negara VI berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan pencapaian dan pertanggungjawaban kinerja satuan kerja, serta evaluasi atas sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan juga sebagai bagian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pelaksana BPK.

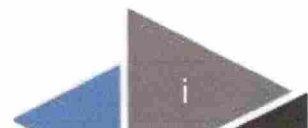
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020–2024. Dalam laporan ini disajikan target dan pencapaian, serta evaluasi Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Hasil pengukuran atas tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memperoleh Skor **100,07**. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 ini merupakan pencapaian tahun kedua implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020–2024.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan upaya maksimal dalam keterbatasan dan akan senantiasa melakukan evaluasi serta melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja khususnya maupun kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Manado, 31 Januari 2023

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Kepala Perwakilan**

Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA
NIP 197311291998031002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	8
E. Isu Strategis	11
 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA	
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	13
B. Target Kinerja	
1. Perjanjian Kinerja	21
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA	
A. Hasil Evaluasi AKIP	25
B. Capaian Kinerja	25
C. Analisis Efisiensi	36
D. Perubahan Budaya Kerja	37
E. Relaisasi Anggaran	37
F. Inovasi	38
G. Penghargaan	38
 BAB IV PENUTUP	 39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana BPK berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

AKN VI merupakan unsur Pelaksana BPK yang menjalankan tugas fungsi pemeriksaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota VI BPK. Sesuai Pasal 585 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Pelaksana BPK, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Sementara sesuai Pasal 725, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi;

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;

8. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
18. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
19. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
20. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, sebagai mana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas:

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat Sulawesi Utara I;
3. Subauditorat Sulawesi Utara II; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara



Gambar 2. Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Sekretariat Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia bidang rekrutmen dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan jabatan, administrasi belanja pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai, penghargaan dan kesehatan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

2. Subauditorat Sulawesi Utara I

Subauditorat Sulawesi Utara I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado dan BUMD, serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

- 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen
 - 12) Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan.
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

3. Subauditorat Sulawesi Utara II

Subauditorat Sulawesi Utara II mempunyai tugas:

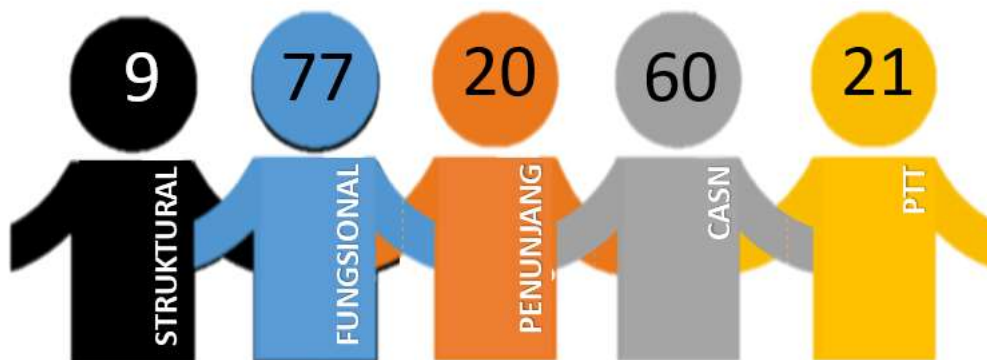
- a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kota Bitung dan BUMD serta lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - 5) menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;

- 6) mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
 - 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen
 - 12) Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

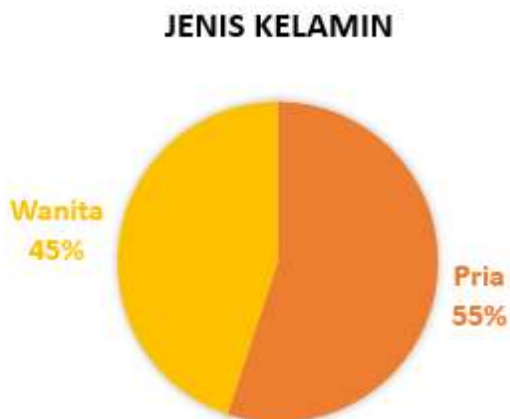
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

1. Sumber Daya Manusia

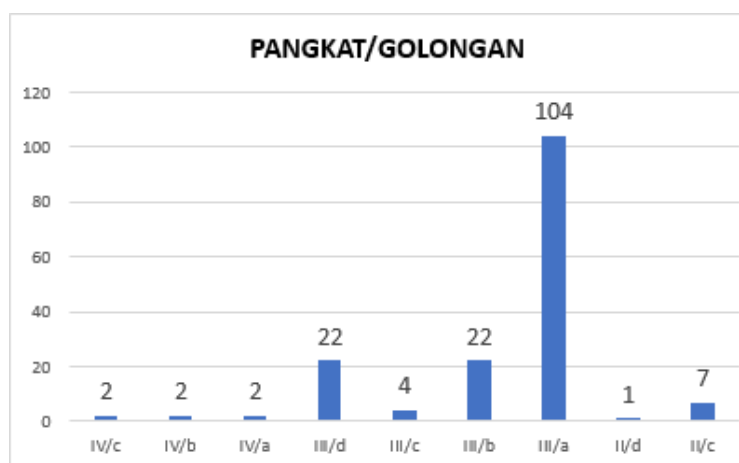
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 187 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, 2 orang Kepala Subauditorat, 5 Orang Kepala Subbagian, 77 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa, 60 orang CASN, 20 orang Pegawai Pelaksana, dan 21 orang Tenaga Tidak Tetap.



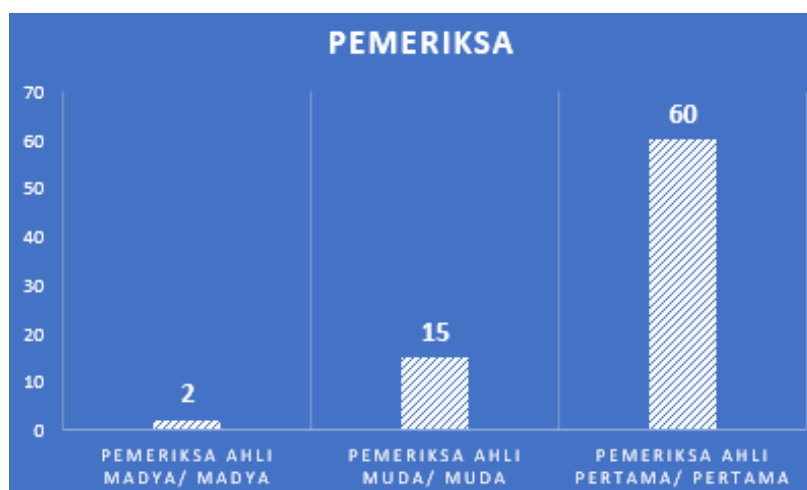
Gambar 3. Komposisi Jumlah SDM Tahun 2022



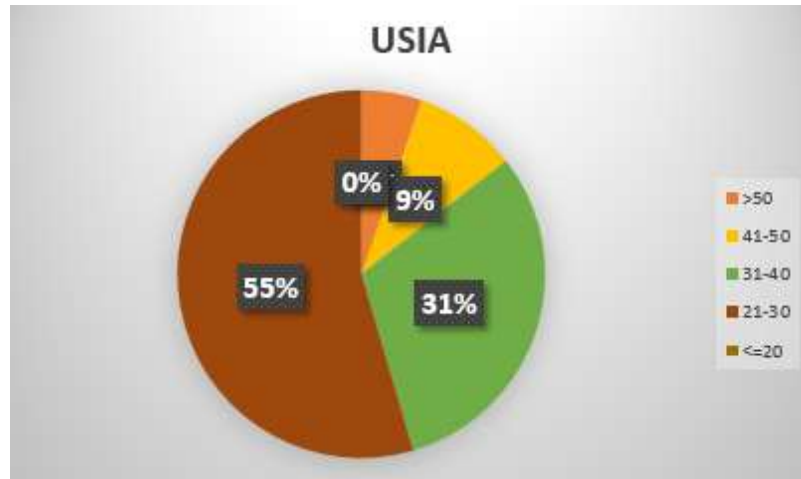
Gambar 4. Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin s.d Tahun 2022



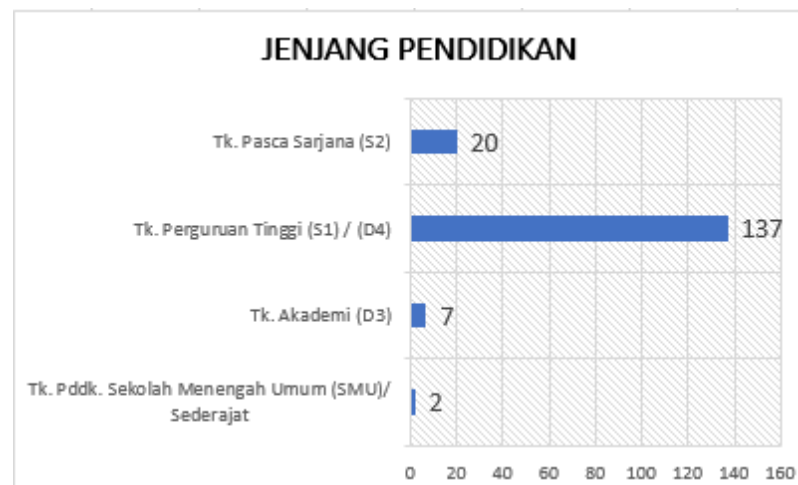
Gambar 5. Jumlah SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan s.d Tahun 2022



Gambar 6. Jumlah SDM Berdasarkan Peran Pemeriksa s.d Tahun 2022



Gambar 7. Jumlah SDM Berdasarkan Usia s.d Tahun 2022



Gambar 8. Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan s.d Tahun 2022

2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 sebesar **Rp26.330.795.000,00** dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar **Rp26.097.795.994,00** atau **99,12%**.



Gambar 9. Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

E. Isu Strategis

Kebutuhan personal fungsional pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 80 orang, sementara personil fungsional pemeriksa yang tersedia hanya 77 orang. Hal tersebut mengakibatkan dalam penyusunan tim pemeriksaan belum memenuhi jumlah personel dan *mandays* bahkan peran pemeriksa yang ideal sesuai dengan profil risiko sebagaimana diatur dalam *Risk Register* BPK Wide Tahun 2022. Tidak terpenuhinya jumlah *mandays* pemeriksa sesuai dengan profil risiko akan berisiko menyebabkan kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam SPKN. Namun pada tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan memiliki tambahan 60 fungsional pemeriksa baru sehingga total jumlah fungsional pemeriksa akan menjadi 137 orang. Jumlah ini diharapkan dapat memenuhi susunan tim pemeriksaan sesuai dengan profil risiko.

Adanya keterbatasan anggaran pada saat penetapan pagu definitif TA 2022, mengakibatkan BPK Perwakilan Sulawesi Utara belum dapat menindaklanjuti berbagai isu strategis sesuai kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional maupun isu strategis lokal di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk merespon isu strategis tersebut agar pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesin Utara dapat memberikat manfaat bagi Masyarakat Sulawesi Utara, pemeriksaan tersebut akan diusulkan pada RKP Tahun 2023, diantaranya :

1. Pemeriksaan Operasional Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado. Salah satu alasan yang mendasari adalah adanya mega proyek revitalisasi Pasar Bersehati Kota Manado.

Pasar Bersehati merupakan pasar terbesar dengan jumlah pedagang dan kios terbanyak di Kota Manado. Selain itu, adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di tahun 2019-2022 dan penyimpangan dana senilai Rp1,9 Miliar pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado;

2. Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Salah satu alasan yang mendasari adalah PDAM tersebut melayani tiga Kabupaten dan beberapa aset PDAM yang masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten lain. Selain itu adanya pengaduan masyarakat melalui media sosial;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Operasional Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank Sulut Go). Salah satu yang mendasari adalah Bank Sulut Go merupakan salah satu dari 13 BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimal. Upaya-upaya Bank Sulut Go untuk mencapai ketentuan permodalan tersebut perlu dilakukan pengawalan. Porsi pembiayaan Bank Sulut Go pada sektor kredit produktif masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 13%, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan terkait kendala yang dihadapi agar dapat meningkatkan kredit produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah;
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Aset Tanah. Salah satu yang mendasari adalah adanya beberapa gugatan kepemilikan tanah milik pemerintah daerah serta adanya informasi dari Aparat Penegak Hukum bahwa beberapa Aset Tanah pemerintah daerah disita atas kasus tindak pidana korupsi.



Gambar 10. Rapat Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2022

BAB II**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA****BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA****A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Dengan mempertimbangkan kondisi capaian kinerja, isu strategis, potensi dan permasalahan, BPK menetapkan visi yang berkesinambungan dengan periode Renstra sebelumnya. Periode Renstra BPK saat ini sama dengan periode RPJMN. Hal ini bertujuan untuk sinergi antara Renstra BPK dengan RPJMN untuk memberikan daya dorong pada tercapainya tujuan bernegara. Pada Renstra saat ini, periode perencanaan BPK mengalami percepatan menyesuaikan periode perencanaan RPJMN 2020–2024. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan.

Perwujudan visi BPK diupayakan dengan melaksanakan misi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi nilai dasar yang menjadi semangat moral pegawai BPK. Untuk mencapai visi dan misinya, BPK menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan kondisi harapan setelah melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020–2024.

1. Visi BPK

Kesinambungan visi antar periode Renstra menggambarkan kondisi strategis yang ingin dicapai BPK serta peranannya dalam perkembangan keuangan negara. Sebagai bentuk kesinambungan dengan Renstra yang terdahulu, BPK menetapkan Visi 2020–2024 adalah:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga

Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

2. Misi BPK

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu. Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi sebagai berikut:

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.**
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.**
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.**

Pernyataan misi pertama menekankan pada mandat BPK yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jenis pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan BPK diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Untuk menjaga kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, BPK berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar sebagai kode etik BPK, standar serta pedoman pemeriksaan. Adapun hasil BPK meliputi LHP, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Penghitungan Kerugian Negara, Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pendapat BPK, Pemberian Keterangan Ahli, Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah,

Pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pertimbangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Evaluasi BPK atas pemeriksaan akuntan publik. Hasil pemeriksaan BPK tersebut memuat rekomendasi, pendapat dan pertimbangan BPK yang bersifat *insight* dan/atau *foresight* yang menggambarkan dampak pemeriksaan atas peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara. Harapan BPK untuk meningkatkan kematangan organisasinya tetap tidak menghilangkan peran *oversight* BPK untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Pernyataan misi kedua menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Korupsi telah merugikan keuangan negara dan melanggar hak-hak masyarakat sehingga perlu dicegah dan diberantas. Untuk itu, BPK mengoptimalkan peranannya melalui pemeriksaan dengan merekomendasikan perbaikan Sistem Pengendalian Intern entitas dan peningkatan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat mencegah pelanggaran atau perlawanan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal ini sesuai dengan wewenang BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah beserta pemantauan ganti kerugian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan keuangan negara. BPK juga melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain serta putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pernyataan misi ketiga menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas SDM (*human capital*), sumber daya informasi (*information capital*), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). BPK sebagai lembaga pemeriksa yang berkeinginan untuk menjadi pemeran aktif dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara secara berkesinambungan, sudah seharusnya menjadi teladan (*role model*) bagi instansi lain, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah serta lembaga pemeriksa negara lain, dalam pengelolaan keuangan negara.

3. Nilai Dasar BPK

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

a. **Independensi**

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

b. **Integritas**

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

c. **Profesionalisme**

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

Tujuan BPK 2020 – 2024 adalah meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya dapat dilihat dari pengelolaan yang terstandardisasi dan mematuhi peraturan, terdapat system pengendalian intern yang memadai dalam pengelolaan anggaran negara, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif, dan penyajian pertanggungjawaban yang memadai sesuai dengan standar. Dengan demikian, keuangan negara dapat digunakan untuk melaksanakan program - program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasional untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK 2020–2024

5. Sasaran Strategis

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020 – 2024 sebagai berikut:

Sasaran Strategis BPK 2020–2024 adalah Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaannya.

Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

6. Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis.

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi *SDGs* sebagai agenda internasional.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Melalui strategi ini, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan SDM yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Diklat diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi peserta pasca diklat, dan implementasi materi diklat pada organisasi sehingga kinerja BPK semakin baik. BPK berusaha mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara yang berlaku untuk internal organisasi dan eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Beberapa aspek dalam strategi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Regulasi di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 2) Penguatan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 3) Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK.

Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selain itu, BPK juga berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan masyarakat, kelompok, komunitas, ataupun individu yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung atau tidak langsung bagi BPK yang meliputi lembaga perwakilan, pemerintah, entitas yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta lembaga-lembaga internasional. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020–2024. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020–2024.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdiri dari target Indikator Kinerja Utama dan target Indikator Kinerja Keluaran. Perjanjian

Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI), Anggota VI, Wakil Ketua dan Ketua BPK.

a. Indikator Kinerja Utama

Berikut Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022:

Sasaran Kegiatan/Anggaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2022
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi/ Rp26.330.795.000,00	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5
	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A
	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8
	IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

**Tabel.1 Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara**

Pengelolaan Pengukuran Indikator Kinerja Utama berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK). Mekanisme pengelolaan kinerja melalui SIMAK tahun 2022 melalui Aplikasi PRISMA (Perencanaan Implementasi Evaluasi & Manajemen Kinerja) dimulai dari penetapan target-target yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja, kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring serta evaluasi secara berkala melalui aplikasi SIMAK. Pelaksanaan pengukuran kinerja dilakukan melalui proses penginputan dan validasi yang dilaksanakan oleh Direktorat PSMK.

b. Indikator Kinerja Keluaran

Berikut Sasaran, Rincian Ouput dan Indikator Rincian Ouput serta target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022.

Sasaran	Rincian Output	Indikator Rincian Output	Target 2022
Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	100%
	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	100%
	Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	100%
	Sumbangan IHPS Perwakilan	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	100%
	Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	100%
	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	100%
	LHP Interim / Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	100%
	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	100%
Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	100%
	Layanan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor, Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah	63 Unit
	Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%
		Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	100%

Tabel.2 Indikator Rincian Outout dan Target Kinerja Tahun 2022

Pengelolaan Pengukuran Indikator Kinerja Keluaran dikelola oleh Subbagian Keuangan dengan mekanisme pelaporan berupa Laporan Bulanan Satuan Kerja dengan menjalankan monitoring bulanan, monitoring triwulanan, monitoring semesteran dan monitoring tahunan.

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dituangkan dalam setiap Triwulanan, agar dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Penjelasan secara detil dapat dilihat dalam lampiran 1.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA****A. Hasil Evaluasi AKIP**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Evaluasi dilaksanakan dengan melibatkan satker penyelenggara SAKIP dalam bentuk penilaian mandiri sebelum direviu oleh Itama dengan menggunakan Aplikasi Prisma-SAKIP.

Berdasar hasil evaluasi Itama, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan nilai sebesar 90,82 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan). Perolehan nilai tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yang mendapatkan nilai sebesar 87,75 dengan predikat A (Memuaskan).

No	Komponen	Bobot	Capaian Organisasi	Capaian Organisasi
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	100,00%
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	23,75	95,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,54	63,60%
4.	Evaluasi Internal	10,00	10,00	100,00%
5.	Capaian Kinerja	20,00	17,53	87,65%

Tabel 3. Hasil Evaluasi AKIP oleh Itama

B. Capaian Kinerja

Selama Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

- 1) Kegiatan pemeriksaan LKPD TA. 2021 dan Bantuan Keuangan Partai Politik pada 16 entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu juga telah dilakukan pemeriksaan kinerja (LFAR) atas Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut telah diserahkan 100% kepada DPRD dan Kepala Daerah secara tepat waktu pada Semester I 2022.
- 2) Keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal pada Semester II Tahun 2022 antara lain :
 - a. Pemeriksaan Tematik Nasional
 - 1) Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

- 2) Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Pemerintah Kota Kotamobagu;
 - 3) Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Transformasi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa;
 - 4) Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- b. Pemeriksaan Tematik Lokal
- 1) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT) pada Pemerintah Kota Manado;
 - 2) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Budi Daya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kelapa yang Berorientasi Ekspor pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;

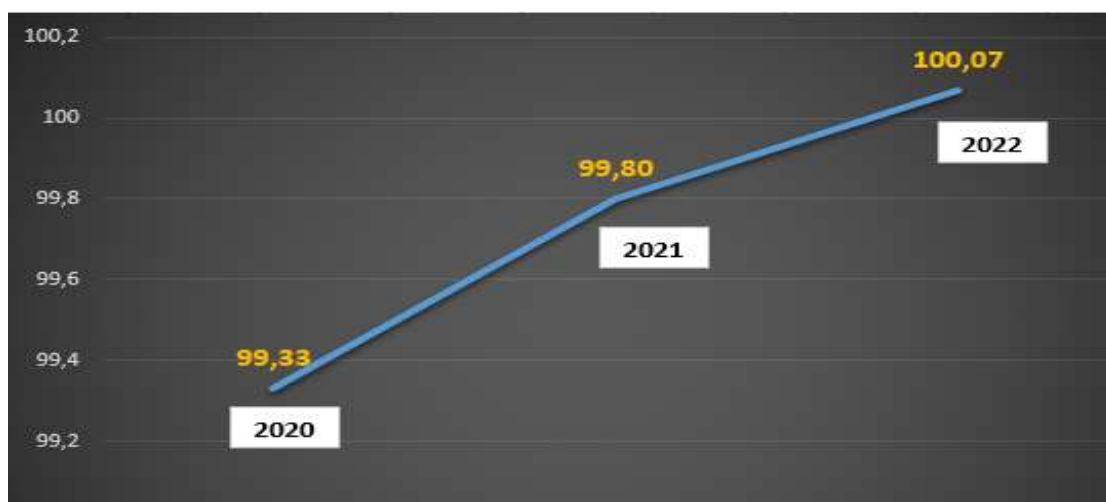


Gambar 12. Kegiatan Penyerahan LHP Semester II Tahun 2022

- 3) Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) baik pada Semester I dan II Tahun 2022. Persentase penyelesaian TLRHP sampai dengan Semester II Tahun 2022 telah mencapai 78,49%. Selain itu secara simultan telah dilakukan juga kegiatan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Semester I dan II Tahun 2022.
- 4) Kegiatan dalam mendukung pemeriksaan seperti penyelenggaraan diklat untuk memenuhi jam diklat pemeriksa atau pegawai penunjang, mengaktifkan kegiatan

manajemen pengetahuan, mengusulkan rumusan bahan pendapat, mengusulkan *best practise*, pemanfaatan Teknologi dan Informasi, melakukan serta mengoptimalkan anggaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **100,07**. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 99,80 dan Tahun 2020 sebesar 99,33. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 13. Trend Capaian IKU dalam 3 tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		CAPAIAN Tahun 2022	TARGET Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	88,24%	100,00%	88,24%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	104,65%	75,00%	78,49%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	101,01%	100,00%	101,00%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	95,20%	5,00	4,76
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	103,20%	88,00	98,82
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96,96%	97,00%	94,05%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	105,00%	100,00%	110,00%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	-	3,80	3,65
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	103,20%	88,00%	90,82%

Tabel 4. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target 2022	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,24%	78,82%	81,25%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,49%	79,77%	76,40%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,01%	101,06%	100,79%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,5%	103%	102%
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,76	4,41	4,47
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 88,00	AA 90,82	A 87,75	A 85,39
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94,05%	99,29%	99,29%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	110%	100%	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,65	4,05	3,97
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	99,05%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	89,92%	90,83%	89,41%

Tabel 5. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dari Tahun 2020 s.d Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

IKU.1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan.

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

IKU.1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 88,24%

dari target yang ditetapkan yaitu 100%. IKU.1 tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 dengan nilai 78,82%.

IKU.2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

IKU.2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU.2 Tahun 2022 adalah sama dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

Capaian ini didasari adanya Kegiatan Perencanaan Pemeriksaan dilaksanakan dengan terukur yang dituangkan dalam Program Pemeriksaan yang mampu dijalankan oleh Tim Pemeriksa.

IKU.3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. IKU.3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 78,49% dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Capaian Tahun 2022 ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021 sebesar 79,77%. Penurunan capaian ini disebabkan adanya penambahan rekomendasi atas hasil pemeriksaan tematik nasional maupun tematik lokal yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara pada Semester II Tahun Anggaran 2022.



Gambar 14. Kegiatan Pemantauan TLRHP di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

IKU.4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tugas fungsi satuan kerja masing- masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU.4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 101,01% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU.4 ini mengalami penurunan capaian dari capaian tahun 2020 sebesar 101,06%.

IKU.5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

IKU.5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Instansi Penegak Hukum. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

IK. 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian Tahun 2022 ini sama dengan capaian tahun 2021 dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 tidak ada pemeriksaan atas permintaan baik dari APH maupun dari Pemangku Kepentingan lainnya.

IKU.6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal.

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan *SDG's*.

IKU.6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 101,50% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU. 6 pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2021 dengan capaian 103%.

IKU.7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi



pengembangan budaya organisasi BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

IKU.7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 4,76 dari target yang ditetapkan yaitu 5. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 4,41, dan dari tahun capaian tahun 2020 sebesar 4,47.

Capaian IKU.7 tahun 2022 ini, dilakukan upaya memitigasi risiko terhadap hal-hal yang mengganggu Integritas Pemeriksa dengan cara melakukan pengarahan secara berkala kepada pegawai, Sosialisasi terkait grativikasi baik melalui forum *workshop* maupun forum bimbingan mental, penerapan sanksi yang tegas apabila ada pelanggaran kode etik, mengoptimalkan diklat pegawai dan manajemen pengetahuan serta memberikan pemahaman dan aksi nyata terhadap perubahan pola pikir dan budaya kerja.

IKU.8 - Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

IKU.8 Hasil Evaluasi AKIP pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai AA dengan nilai 90,82 dari target yang ditetapkan yaitu A dengan nilai 88,00. Capaian tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2021 dengan nilai 87,75.

Capaian tahun 2022 ini diperoleh dengan konsistensi ketepatan waktu penyusunan LAK Satuan Kerja Eselon II yang dilaporkan kepada Eselon I serta berupaya terus melakukan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan LAK triwulanan.

IKU.9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang

disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

IKU.9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 94,05% dari target yang ditetapkan yaitu 97%. Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2022 ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 99,29%.

Capain IKU.9 tahun 2021 ini diperoleh dengan mendorong seluruh pegawai baik pegawai pemeriksa maupun pegawai sekretariat untuk memanfaatkan Aplikasi yang telah disediakan oleh Biro Teknologi Informasi dan selalu *update* dalam penggunaannya.

IKU.10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan, pengambilan kembali, penggunaan, penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice (BP)* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit / Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing* / penyebaran informasi / pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No. 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

IKU.10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 110% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021 dan tahun 2020 sebesar 100%.

Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 ini diperoleh dengan konsisten melakukan dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berupa:

- a. Penyusunan Usulan *Best Practice* Tahun 2022 dengan judul Parade 17 Jam *Nonstop* Narasumber sebagai Perwujudan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Berbasis *Education Entertainment*.
- b. Aktivitas *Knowlegde Management* tahun 2022 berupa:
 - 1) Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2021;
 - 2) *In House Training* Pengantar Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli;
 - 3) *Knowledge Transfer Forum (KTF)* Proses Manajemen Risiko di BPK;
 - 4) *In House Training* (IHT) Teknik Pengumpulan dan Analisis Bukti Pemeriksaan Kinerja;
 - 5) *In House Training* (IHT) Wawancara dan Interograsi Pemeriksaan Investigatif;
 - 6) *In House Training* (IHT) Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti;
 - 7) *In House Training* (IHT) Analisis Bukti Digital;
 - 8) *In House Training* (IHT) Pemeriksaan *International Atomic Energy Agency*;
 - 9) *In House Training* (IHT) Pemberian Keterangan Ahli.



Gambar 15. Kegiatan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD

IKU.11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU.11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 3,65 dari target yang ditetapkan yaitu 3,8. Capaian IKU.11 ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2021 dengan nilai capaian 4,05.

IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

IKU. 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Capaian IKU.12 tahun 2022 ini sama bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan nilai 100% dan lebih baik dibanding capaian tahun 2020 sebesar 99,05%.

Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi ini tidak lepas dari monitoring subbagian Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dan melaksanakan monitoring secara berkala serta melakukan pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat.

IKU.13 - Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
3. Pencapaian keluaran
4. Efisiensi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

IKU.13 Tingkat Kinerja Anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang diukur mencapai 89,92% dari target yang ditetapkan yaitu 88,00%. Capaian IKU.13 Tahun 2022 mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2021 sebesar 90,83%. Hal ini disebabkan adanya pengaruh pemblokiran anggaran dan tambahan anggaran menjelang akhir tahun.

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Kinerja					Capaian 2022	2022 Banding 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
SK	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	88,24%	88,24%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,49%	105%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,01%	101,01%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,5%	101,5%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5	5	5	5	5	4,76	95,2%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	AA 90,82	101%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	94,05%	94,05%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	110%	110%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,65	96,05%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%	89,92%	105%

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi – Meningkatkan ... serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi

Upaya efisiensi yang dilakukan dengan memanfaatkan media zoom dalam berbagai acara pertemuan rapat dengan para stakeholder seperti entry meeting pemeriksaan, pembahasan tindak lanjut dll.

2. Pengelolaan BMN,

Adanya penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan dan mendorong kepedulian seluruh pegawai dalam menghemat penggunaan air dan listrik;

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pengendalian belanja operasional meliputi optimalisasi perencanaan anggaran agar efektif dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih prioritas dengan mengevaluasi anggaran pada awal semester II.

D. Perubahan Budaya Kerja

Untuk mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara senantiasa berusaha melakukan upaya pemahaman bersama dan gerakan nyata dalam merubah pola pikir dan budaya kerja dengan melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai. Untuk memberikan semangat dalam perubahan budaya kerja ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memiliki Slogan Budaya Kerja yang dinamakan **KONTES** (Kontrol, Teknologi dan *Sharing*).

E. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2022 sebesar Rp26.330.795.000 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar Rp26.097.795.994,00 atau 99,12%.

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Realisasi	%
CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	26.330.795.000	26.097.795.994	99,12%
1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	26.330.795.000	26.097.795.994	99,12%
EAA	Layanan Perkantoran	14.355.953.000	14.310.795.123	99,69%
994	Layanan Perkantoran	14.355.953.000	14.313.078.023	99,58%
001	Gaji dan Tunjangan	8.148.207.000	8.126.073.065	99,73%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.207.746.000	6.184.722.058	99,63%
A	Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	629.360.000	627.431.575	99,69%
B	Layanan Perkantoran Bidang Humas	39.600.000	39.600.000	100,00%
C	Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	243.820.000	243.426.904	99,84%
D	Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	269.280.000	267.440.000	99,32%
E	Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	4.830.263.000	4.811.519.479	99,61%
F	Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan	195.423.000	195.304.100	99,94%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	589.579.000	558.617.200	94,75%
951	Layanan Sarana Internal	589.579.000	558.617.200	94,75%
FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	11.385.263.000	11.228.383.671	98,62%
U31	LHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	4.063.303.000	3.958.065.118	97,41%
051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	115.690.000	115.594.429	99,92%
083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1.075.000	1.035.000	96,28%
091	Sumbangan IHPS Perwakilan	5.337.000	5.335.200	99,97%
099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	24.880.000	24.690.840	99,24%
116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	209.852.000	209.576.947	99,87%
124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	271.344.000	257.308.944	94,83%
254	LHP Interim/Pendahuluan	3.078.760.000	3.078.755.403	100,00%
174	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	1.588.705.000	1.583.836.7	99,69%
175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.583.930.000	1.551.801.0	97,97%

Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

F. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Sulawesi Utara sampai dengan Tahun 2022 diantaranya :

1. Menyelenggarakan media *workshop* secara virtual berupa kegiatan Parade 17 jam Narasumber non stop untuk memberikan pengetahuan terkait pemeriksaan keuangan Negara/Daerah.
2. Menghimpun Inovasi hasil aktualisasi Calon Aparatur Sipil Negara di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara yang akan diimplementasikan pada Tahun 2023.

G. Penghargaan

Penghargaan yang diperoleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2022 adalah Penghargaan Pengelolaan UJDIH dengan Predikat Zona Hijau dari Ditama Bimbangkum.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengalami kenaikan capaian skor dari tahun 2018 sebesar 87,17% menjadi 95,03% pada tahun 2019, naik menjadi 99,32% pada tahun 2020, naik menjadi 99,80% pada tahun 2021, dan menjadi 100,07% pada tahun 2022. Namun demikian masih terdapat beberapa IKU yang masih dibawah target yang telah ditetapkan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara akan melakukan upaya - upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja, antara lain dengan:

1. Melakukan peningkatan Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, khususnya pada Tingkat Konsistensi atas LHP dan Tingkat Akurasi atas LHP.
2. Melakukan sosialisasi dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK;
3. Mendorong budaya kerja dengan memanfaatkan Teknologi dan Informasi yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Tahun : 2022

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	12 bulan	Triwulan I: - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). - Melakukan komunikasi dengan pihak entitas pemeriksaan perihal rencana kegiatan pemeriksaan Semester I. Triwulan II: - Melaksanakan pengendalian pemeriksaan saat pemeriksaan di lapangan melalui optimalisasi peran pengendali teknis Pemeriksaan LKPD. - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD dan Pemeriksaan Kinerja LFAR atas 16 entitas.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Melakukan pengendalian ketepatan waktu penyampaian bukti QA & QC Pemeriksaan serta Penyampaian LHP ke Direktorat EPP. Triwulan III: - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). - Melakukan komunikasi dengan pihak entitas pemeriksaan perihal rencana kegiatan pemeriksaan Semester II. Triwulan IV: - Melaksanakan pengendalian pemeriksaan saat pemeriksaan di lapangan melalui optimalisasi peran pengendali teknis Pemeriksaan Kinerja dan PDTT. - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Kinerja dan PDTT. - Melakukan pengendalian ketepatan waktu penyampaian bukti QA & QC Pemeriksaan serta Penyampaian LHP ke Direktorat EPP.
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	Triwulan I: - Melakukan Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2022. - Melakukan Rapat Koordinasi kepada Tim Pemeriksaan Interim LKPD dan Tim Pemeriksaan Kinerja LFAR yang akan melaksanakan pemeriksaan. Triwulan II: - Melakukan Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Semester II Tahun 2022. - Melaksanakan pengendalian pemeriksaan saat pemeriksaan di lapangan melalui optimalisasi peran pengendali teknis Pemeriksaan LKPD. - Melaksanakan pengendalian penyusunan LHP melalui reviu berjenjang sesuai harapan penugasan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan III: - Melakukan Rapat Koordinasi kepada Tim Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan Tim PDTT Pendahuluan yang akan melaksanakan pemeriksaan. Triwulan IV: - Melaksanakan pengendalian pemeriksaan saat pemeriksaan di lapangan melalui optimalisasi peran pengendali teknis Pemeriksaan Kinerja & PDTT. - Melaksanakan pengendalian penyusunan LHP melalui reviu berjenjang sesuai harapan penugasan.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	12 bulan	Triwulan I: - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). - Melaksanakan komunikasi dengan Entitas untuk optimalisasi pelaksanaan Tindak Lanjut serta mendorong pemanfaatan SIPTL. Triwulan II: - Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 melalui Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Semester I. - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). Triwulan III: - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Melaksanakan komunikasi dengan Entitas untuk optimalisasi pelaksanaan Tindak Lanjut serta mendorong pemanfaatan SIPTL.
								Triwulan IV: - Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 melalui Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Semester II. - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	100%	-	100%	12 bulan	Triwulan I: - Melaksanakan review atas penyusunan RKP Tahun 2022 sesuai dengan isu strategis, RPJMN/D dan SDG’s. - Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan Kinerja LFAR sebagai bagian dari Pemeriksaan Tematik Nasional.
								Triwulan II: - Melaksanakan pemeriksaan terinci Kinerja LFAR sebagai bagian dari Pemeriksaan Tematik Nasional. - Melaksanakan finalisasi penyusunan RKP Tahun 2022 sesuai dengan isu strategis, RPJMN/D dan SDG’s.
								Triwulan III: Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja dan PDTT sesuai arah dan kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional.
								Triwulan IV: - Melaksanakan Pemeriksaan Terimci Kinerja dan PDTT sesuai arah dan kebijakan Pemeriksaan Tematik Nasional. - Melaksanakan Penyusunan dan Penyerahan LHP Pemeriksaan Tematik Nasional.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para	100%	100%	100%	100%	100%	12 bulan	Triwulan I: - Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Tahun 2022 - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemangku Kepentingan							- Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang mengajukan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta penyerahan LHP. Triwulan II: - Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang mengajukan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta penyerahan LHP. Triwulan III: - Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Semester II Tahun 2022. - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang mengajukan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta penyerahan LHP. Triwulan IV: - Melaksanakan komunikasi dengan pihak yang mengajukan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta penyerahan LHP.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	12 bulan	Triwulan I: - Melaksanakan review atas penyusunan RKP Tahun 2022 sesuai dengan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal Triwulan II: - Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal - Melaksanakan finalisasi penyusunan RKP Tahun 2022 sesuai dengan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Triwulan III: - Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan PDTT sesuai arah dan kebijakan Pemeriksaan Tematik Lokal.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: Melaksanakan Penyusunan dan Penyerahan LHP Pemeriksaan Tematik Lokal.
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	12 bulan	Triwulan I - Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. - Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP - Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja. - Melaksanakan langkah – langkah penanaman dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK pada setiap pertemuan pegawai dan memasang himbauan dan ajakan untuk menegakkan Nilai Dasar BPK baik melalui Banner maupun Media Digital.
								Triwulan II - Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD - Melaksanakan langkah – langkah penanaman dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK pada setiap pertemuan pegawai dan memasang himbauan dan ajakan untuk menegakkan Nilai Dasar BPK baik melalui Banner maupun Media Digital.
								Triwulan III Melaksanakan langkah – langkah penanaman dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK pada setiap pertemuan pegawai dan memasang himbauan dan ajakan untuk menegakkan Nilai Dasar BPK baik melalui Banner maupun Media Digital.
								Triwulan IV Melaksanakan langkah – langkah penanaman dan pemahaman Implementasi Nilai Dasar BPK pada setiap pertemuan pegawai dan memasang himbauan dan ajakan untuk menegakkan Nilai Dasar BPK baik melalui Banner maupun Media Digital.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	12 bulan	Triwulan I - Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku. - Menyusun LAKIP Tahun 2021 - Melakukan Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2021. - Menyusun laporan pencapaian Manajemen Kinerja Triwulan IV Tahun 2021.
								Triwulan II - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi - Melakukan komunikasi dengan Itama perihal penilaian SAKIP Tahun 2021. - Menyusun laporan pencapaian Manajemen Kinerja Triwulan I Tahun 2022.
								Triwulan III - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi - Menyusun laporan pencapaian Manajemen Kinerja Triwulan II Tahun 2022.
								Triwulan IV - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi - Menyusun laporan pencapaian Manajemen Kinerja Triwulan III Tahun 2022.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%	12 bulan	Triwulan I Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol)

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								- Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. - Menggunakan Aplikasi yang telah dikembangkan BPK lainnya seperti JASMIN, SIPTL, SIKAD. Triwulan II. - Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. - Menggunakan Aplikasi yang telah dikembangkan BPK lainnya seperti JASMIN, SIPTL, SIKAD. Triwulan III - Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan. - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. - Menggunakan Aplikasi yang telah dikembangkan BPK lainnya seperti JASMIN, SIPTL, SIKAD. Triwulan IV - Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan. - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan. - Menggunakan Aplikasi yang telah dikembangkan BPK lainnya seperti JASMIN, SIPTL, SIKAD.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25%	50%	75%	100%	12 bulan 4 kegiatan Manajemen Pengetahuan	Triwulan I - Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2021 - Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan - Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. - Melaksanakan diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD sebagai bagian dari aktivitas manajemen pengetahuan. Triwulan II - Menyusun konsep <i>Best Practice</i> tahun 2022. - Menyusun konsep Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2022.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								• Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan. Triwulan III • Mengusulkan <i>Best Practice</i> tahun 2022. • Mengusulkan Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2022. • Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan. Triwulan IV • Mendorong pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	12 bulan	Triwulan I: • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit • Menyusun Tim Publikasi dan Tim PPID Tahun 2022. • Membuat rencana kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. • Menyusun daftar responden survey para pemangku kepentingan. • Monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Triwulan II: • Melaksanakan rencana kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. • Monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Triwulan III: • Melaksanakan rencana kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. • Monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Triwulan IV: • Melaksanakan rencana kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. • Monitoring dan evaluasi kegiatan komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembang an Kompetensi	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	12 bulan	Januari : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai • Melaksanakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2021
																Februari : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
																Maret : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
																April : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
																Mei : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
																Juni : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. • Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.
																Juli : • Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
															- Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. - Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Agustus : September : - Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. - Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Oktober : - Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. November : - Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. - Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Desember : - Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai.	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	88%			88%			88%			88%				Triwulan I: - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggraran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2021 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran periode Triwulan I. - Menyusun data capaian output.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Monitoring dan evaluasi atas Rencana Implementasi Kegiatan Tahunan.
								Triwulan II: - Melakukan revisi anggaran apabila diperlukan. - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran periode Triwulan I. - Menyusun data capaian output. - Monitoring dan evaluasi atas Rencana Implementasi Kegiatan Tahunan.
								Triwulan III: - Melakukan revisi anggaran apabila diperlukan. - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran periode Triwulan I. - Menyusun data capaian output. - Monitoring dan evaluasi atas Rencana Implementasi Kegiatan Tahunan.
								Triwulan IV: - Melakukan revisi anggaran apabila diperlukan. - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran periode Triwulan I. - Menyusun data capaian output. - Monitoring dan evaluasi atas Rencana Implementasi Kegiatan Tahunan.

Keterangan:

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.

Kolom (2) : Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.

Kolom (3) : Diisi dengan Target Tahun 2022

Kolom (4) s.d. (7) : Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis unit/satuan kerja dan juga target tahunan.

Kolom (8) : Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.

Kolom (9) : Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.

Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV. Unit/satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.

Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jumlah Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal 4 aktivitas selama Tahun 2022).